



**P U T U S A N**

Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAISAL EFENDI BIN SULAYADI EFENDI** ;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Blora I No. 26 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota Balikpapan dan Dsn. Prancak Ds. Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Faisal Efendi Bin Sulayadi Efend ditangkap sejak tanggal 10 November 2021;

Terdakwa FAISAL EFENDI BIN SULAYADI EFENDI ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022;
5. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Paino, SH., Dkk., Para Penasihat Hukum/Advokat pada POSBAKUMADIN berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 4 Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022 Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 06 Januari 2022 Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 06 Januari 2022 Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL EFENDI BIN SULAYADI EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, **denda**



sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,956 gram (dikembalikan berat netto  $\pm$  0,940)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,406 gram (dikembalikan berat netto  $\pm$  0,390)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,100 gram (dikembalikan berat netto  $\pm$  0,085)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,209 gram (dikembalikan berat netto  $\pm$  0,190)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,214 gram (dikembalikan berat netto  $\pm$  0,200)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,121 gram (dikembalikan berat netto  $\pm$  0,103)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,056 gram (dikembalikan berat netto  $\pm$  0,040)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,142 gram (dikembalikan berat netto  $\pm$  0,125)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,065 gram (dikembalikan berat netto  $\pm$  0,050)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,142 gram (dikembalikan berat netto  $\pm$  0,125)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,137 gram (dikembalikan berat netto  $\pm$  0,120)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,078 gram (dikembalikan berat netto  $\pm$  0,060)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,138 gram (dikembalikan berat netto  $\pm$  0,120)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,057 gram (dikembalikan berat netto  $\pm$  0,040)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,064 gram (dikembalikan berat netto  $\pm$  0,047)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,123 gram (dikembalikan berat netto  $\pm$  0,103)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,090 gram (dikembalikan berat netto  $\pm$  0,075)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,093 gram (dikembalikan berat netto  $\pm$  0,075)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,091 gram (dikembalikan berat netto  $\pm$  0,075)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,086 gram (dikembalikan berat netto  $\pm$  0,070)
- 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap sedotan dan pipet kaca
- 1 (satu) buah sendok sabu
- 1 (satu) buah kompor sabu
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, serta berjanji tidak mengulangi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU :

#### KESATU :

Bahwa Terdakwa **FAISAL EFENDI BIM SULAYADI EFENDI** pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2021 atau di dalam tahun 2021, bertempat di Ruang Tamu pada Rumah milik terdakwa yang beralamat di Ds. Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Moh. Syafik dan saksi Fransisco Lundhu (Anggota SatResNarkoba Polres Bangkalan), mendapat informasi kalau rumah terdakwa yang beralamat di Ds. Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan sering dijadikan transaksi Narkotika jeni sabu. Kemudian para saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa tersebut dan melihat seseorang yang sedang merawat ayam yang berada di dekat kandang ayam pada rumah terdakwa tersebut, namun seseorang tersebut berhasil melarikan diri. Lalu para saksi masuk ke dalam rumah terdakwa tersebut dan melihat terdakwa berada ruang tamu yang sedang menguasai narkotika jenis sabu.
- Selanjutnya para saksi melakukan penangkapab terhadap terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) kantong plastik klip besar yang di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) kantong palstik klip kecil berisi sabu masing-masing dengan berat kotor 1,20 gram; 0,52 gram; 0,32 gram; 0,32 gram; 0,30 gram; 0,26 gram; 0,26 gram; 0,26 gram; 0,26 gram; 0,26 gram; 0,26 gram; 0,26 gram; 0,26 gram; 0,26 gram; 0,24 gram; 0,24 gram; 0,22 gram; 0,22 gram; 0,22 gram; 0,20 gram;

Bahwa barang bukti tersebut para saksi temukan di dalam kandang ayam pada rumah terdakwa.

- a. 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,46 gram; 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap sedotan dan pipet kaca; 1 (satu) buah sendok sabu; 1 (satu) buah kompor sabu; 1 (satu) buah korek api gas warna biru.

Bahwa barang bukti tersebut para saksi temukan di atas lantai ruang tamu pada rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman, dan sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09624 / NNF / 2021 tanggal 17 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S., Si., dengan mengetahui An. Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S., Si., M.Si., (*terlampir dalam Berkas Perkara*), barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:
  - Nomor : 19013 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,956$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,940$* );
  - Nomor : 10014 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,406$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,390$* );
  - Nomor : 19015 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,100$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,085$* );
  - Nomor : 19016 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,209$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,190$* );
  - Nomor : 19017 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,214$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,200$* );
  - Nomor : 19018 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,121$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,103$* );
  - Nomor : 19019 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,056$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,040$* );
  - Nomor : 19020 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,142$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,125$* );
  - Nomor : 19021 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,065$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,050$* );
  - Nomor : 19022 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,142$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,125$* );
  - Nomor : 19023 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,137$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,120$* );
  - Nomor : 19024 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,060$* );
  - Nomor : 19025 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,138$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,120$* );
  - Nomor : 19026 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,040$* );
  - Nomor : 19027 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,047$* );

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 19028 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,123$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,103$* );
- Nomor : 19029 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,075$* );
- Nomor : 19030 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,093$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,075$* );
- Nomor : 19031 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,091$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,075$* );
- Nomor : 19032 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,086$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,070$* );

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa FAISAL EFENDI BIM SULAYADI EFENDI** pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2021 atau di dalam tahun 2021, bertempat di Ruang Tamu pada Rumah milik terdakwa yang beralamat di Ds. Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan **"penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi dirinya sendiri"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Deli (DPO). Kemudian terdakwa bersama Sdr. Deli (DPO) yang akan menggunakan sabu tersebut di Ruang Tamu pada Rumah milik terdakwa yang beralamat di Ds. Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan secara bergantian, tiba-tiba datang saksi Moh, Syafik dan saksi Fransisco Lundhu melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. Deli (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu, dan sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Urine No Lab : 211901405 atas nama JHODY HAICAL HARTO tanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU dan ditandatangani oleh dr. FITRIYAH MAYORITA, Sp.PK (*terlampir dalam Berkas Perkara*), dengan hasil kesimpulan bahwa Terdakwa **Positif** menggunakan Methamphetamine Jenis Sabu.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. FRANSISCO LUNDU HP** . dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saya mengerti dihadirkan dalam perkara terdakwa ini sebagai saksi sehubungan diri saya yang ikut melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait masalah narkotika jenis sabu;;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di Polisi, keterangan benar sudah dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan diri saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Bripka Moh. Syafik serta Anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan lainnya;
- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021, sekira pukul 10.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa di Dsn. Prancak, Ds. Prancak, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan;
- Bahwa awalnya dapat info dari masyarakat lalu pada hari Senin tanggal 7 April 2021 sekira pukul 13.00 wib bahwa ada salah satu rumah di Dsn. Prancak, Ds. Prancak, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan sering digunakan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu dilakukan penyelidikan dan benar info tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 wib dilakukan penggerebekan dirumah ytersebut danpada saat datang ada seorang yang merawat ayam didekat kandang ayam rumah tersebut namun melarikan diri dengan cara melompat pagar ketika dikejar berhasil melarikan diri lalu petugas masuk kerumah tersebut dan didapat terdakwa yang akan mengkomsumsi sabu diruang tamu rumah terakwa dan dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan rumah terdakwa maka ditemukan barang bukti selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Bangkalan, Kab. Bangkalan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita pada waktu penangkapan terdakwa yaitu : 1 (satu) kantong plastic klip besar yang didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) kantong plastic klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 1.20 gram, 0,30 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,24 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,20 gram;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 0.46 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;
- Bahwa barang bukti;
- 1 (satu) kantong plastic klip besar yang didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) kantong plastic klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 1.20 gram, 0,30 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,24 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,20 gram, ditemukan di dalam kandang ayam yang ada dirumah terdakwa;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 0.46 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa setelah dinterogasi terdakwa jika orang yang merawat ayam yang melarikan diri bernama DELI;
- Bahwa saya menginterogasi terdakwa barang bukti : diberi oleh orang bernama DELI yang sering datang kerumah terdakwa untuk mengkomsumsi sabu bersama namun belum sempat mengkomsumsi sabu ditangkap oleh Petugas Polisi;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu untuk dikonsumsi bersama DELI;
  - Bahwa Terdakwa membeli, menguasai sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa di tes urine hasil Positif (+);
  - Bahwa terdakwa ditangkap tidak melawan;
  - Bahwa tidak ada orang lain pada waktu penangkapan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa ditangkap sedang mengkonsumsi sabu;
  - Bahwa benar, melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan info dari masyarakat;
  - Bahwa terdakwa bukan Target Orang (TO);
  - Bahwa terdakwa kooperatif pada waktu ditangkap ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. MOH. SYAFIK, S.H** dibacakan dipersidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 10.00 wib FAISAL EFENDI Bin SULAYADI EFENDI ditangkap diruang tamu rumah milik FAISAL EFENDI Bin SULAYADI EFENDI di Dsn. Ranggulang, Desa Prancak, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan.
- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap FAISAL EFENDI Bin SULAYADI EFENDI tersebut bersama Bripda Fansisco Lundu HP serta petugas Sat Resnarkba Polres Bangkalan.
- Bahwa adapun yang saya tangkap bersama rekan – rekan saya adalah sdr. MAHMUD Bin NIMAN. alamat Dsn. Ranggulang, Desa Arosbaya, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan.
- Bahwa sebelumnya petugas melihat seseorang yang sedang merawat ayam berada di dekat kandang ayam milik FAISAL EFENDI Bin SULAYADI EFENDI. Pada saat melihat kedatangan petugas orang tersebut melarikan diri dengan cara melompat pagar rumah milik FAISAL EFENDI Bin SULAYADI EFENDI. Kemudian beberapa petugas berusaha mengejar akan tetapi orang tersebut nerhasail melarikan diri menurut keterangan FAISAL EFENDI Bin SULAYADI EFENDI orang tersebut bernama Deli.
- Bahwa barang bukti yang dijemukan pada saat dilakuan penangkapan terhadap FAISAL EFENDI Bin SULAYADI EFENDI adalah:
- 1 (satu) kantong plastik klip besar yang didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 1.20 gram, 0,30 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,24 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,20 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0.46 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gasa warna biru ;
- Bahwa menurut keterangan FAISAL EFENDI Bin SULAYADI EFENDI bahwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) kantong plastik klip besar yang didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 1.20 gram, 0,30 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,24 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,20 gram, milik DELI;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0.46 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gasa warna biru, adalah milik FAISAL EFENDI Bin SULAYADI EFENDI;
- Bahwa berdasarkan keterangan FAISAL EFENDI Bin SULAYADI EFENDI bahwa DELI sering datang kerumah FAISAL EFENDI Bin SULAYADI EFENDI untuk

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ayam milik DELI yang dirawat oleh FAISAL EFENDI Bin SULAYADI EFENDI di rumah FAISAL EFENDI Bin SULAYADI EFENDI di Ds. Prancak, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan;

- Bahwa keterangan FAISAL EFENDI Bin SULAYADI EFENDI bahwa FAISAL EFENDI Bin SULAYADI EFENDI tidak pernah membeli sabu dari DELI, FAISAL EFENDI Bin SULAYADI EFENDI hanya menerima 1 (satu) kantong Plastik klip kecil berisi sabu berat kotor 0.46 gram dari DELI yang akan dipergunakan bersama.
- Bahwa menurut keterangan FAISAL EFENDI Bin SULAYADI EFENDI, sabu tersebut bukan merupakan upah yang diberikan oleh DELI, FAISAL EFENDI Bin SULAYADI EFENDI menjelaskan bahwa DELI sering mengajak untuk mengkonsumsi sabu bersama di rumah FAISAL EFENDI Bin SULAYADI EFENDI.
- Bahwa menurut keterangan FAISAL EFENDI Bin SULAYADI EFENDI, sabu tersebut belum sempat dikonsumsi karena pada saat akan dikonsumsi petugas sudah terlebih dahulu melakukan penggerebekan di rumah tersangka.
- Bahwa terhadap FAISAL EFENDI Bin SULAYADI EFENDI telah dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Syam Rabu Bangkalan dengan hasil positif mengandung methamphetamine (sabu).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan benar sudah dibaca dan ditanda tangani;
- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan diri saya melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saya ditangkap petugas pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, sekitar jam 10.00. wib di ruang tamu rumah saya di Dsn. Prancak, Ds. Sepulu, Kec. Sepulu, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa dalam penangkapan saya barang bukti yang disita berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik klip besar yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 1.20 gram, 0,30 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,24 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,20 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0.46 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 10 November 2021 sekitar jam 10.00 wib teman bernama DELI datang ke rumah untuk melihat ayam miliknya yang saya rawat lalu duduk lalu saya diajak kendang ayam lalu setelah DELI melihat ayam miliknya dan Deli mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik besar yang berisi sabu lalu Deli mengambil 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu untuk dikonsumsi bersama dan saya disuruh untuk menyiapkan alat sabu dan tak lama kemudian saya mendengar keributan di luar dan saya melihat Deli dikejar orang tak dikenal karena saya kaget maka 1 (satu) kantong plastik kecil berisi sabu dan alat sabu saya letakkan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas lantai dan juga menemukan barang bukti lain dikandang ayam selanjutnya saya dan barang bukti diamankan ke Polres bangkalan;

- Bahwa saya dapat sabu didapat dari Deli sebagai upah merawat ayamnya;
- Bahwa saya mau upah merawat ayam milik Deli, dibayar pakai sabu karena saya tidak punya uang untuk membeli sabu;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic klip besar yang didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 1.20 gram, 0,30 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,24 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,20 gram, milik DELI;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 0.46 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gasa warna biru, adalah milik saya (FAISAL EFENDI Bin SULAYADI EFENDI);
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic klip besar yang didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 1.20 gram, 0,30 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,24 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,20 gram, ditemukan dikandang ayam oleh petugas;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 0.46 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gasa warna biru, adalah ditemukan dilantai ruang tamu didalam rumah saya;
- Bahwa saya diberi sabu oleh DELI sebanyak 1 (satu) poket dan jumlahnya tidak tahu;
- Bahwa saya diberi upah merawat ayam milik DELI kadang upah diberi berupa sabu dan kadang upah diberi berupa uang;
- Bahwa saya tidak ada ijin dari yang berwenang menguasai, memiliki, mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saya tidak tahu jika DELI menyimpan sabu dikandang ayam;
- Bahwa saya tidak tahu jika DELI menjual sabu;
- Bahwa kandang ayam milik saya dan yang bangun saya;
- Bahwa saya tidak pernah menjual sabu;
- Bahwa saya sudah lama merawat ayam milik DELI,  $\pm 1$  tahun;
- Bahwa saya mengkonsumsi sabu  $\pm 1$  (satu) tahun;
- Bahwa saya merawat ayam milik Deli  $\pm 1$  tahun tapi upah merawat ayam milik Deli, dibayar pakai sabu sekira 2 (dua) bulan;
- Bahwa saya tidak menolak upah merawat ayam milik DELI, dengan sabu karena saya tidak punya uang untuk membeli sabu;
- Bahwa saya kenal Deli,  $\pm 1$  (satu) tahun;
- Bahwa tidak mamfaat mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saya menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan saya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,956$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,940$ )
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,406$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,390$ )
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,100$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,085$ )

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,209$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,190$* )
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,214$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,200$* )
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,121$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,103$* )
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,056$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,040$* )
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,142$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,125$* )
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,065$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,050$* )
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,142$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,125$* )
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,137$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,120$* )
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,060$* )
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,138$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,120$* )
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,040$* )
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,047$* )
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,123$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,103$* )
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,075$* )
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,093$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,075$* )
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,091$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,075$* )
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,086$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,070$* )
- 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap sedotan dan pipet kaca
- 1 (satu) buah sendok sabu
- 1 (satu) buah kompor sabu
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09624 / NNF / 2021 tanggal 17 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S., Si., dengan mengetahui An. Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S., Si., M.Si., (*terlampir dalam Berkas Perkara*)

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, sekitar jam 10.00. wib di ruang tamu rumah terdakwa di Dsn. Prancak, Ds. Sepulu, Kec. Sepulu, Kabupaten Bangkalan
- Bahwa dalam penangkapan saya barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) kantong plastic klip besar yang didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas)

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 1.20 gram, 0,30 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,24 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,20 gram;

- 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 0.46 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gasa warna biru,
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 10 November 2021 sekira jam 10.00 wib teman bernama DELI datang kerumah untuk melihat ayam miliknya yang terdakwa rawat lalu duduk lalu terdakwa diajak kendang ayam lalu setelah DELI melihat lihat ayam miliknya dan Deli mengeluarkan 1 (satu) kantong plastic besar yang berisi sabu lalu Deli mengambil 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu untuk dikonsumsi bersama dan terdakwa disuruh untuk menyiapkan alat sabu dan tak lama kemudian terdakwa mendengar keributan diluar dan terdakwa melihat Deli dikejar orang tak dikenal karena terdakwa kaget maka 1 (satu) kantong plastic kecil berisi sabu dan alat sabu terdakwa letakkan diatas lantai dan juga menemukan barang bukti lain dikandang ayam selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres bangkalan;
- Bahwa terdakwa dapat sabu didapat dari Deli sebagai upah merawat ayamnya;
- Bahwa mau upah merawat ayam milik Deli, dibayar pakai sabu karena terdakwa tidak punya uang untuk membeli sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menguasai, memiliki, mengonsumsi sabu..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative yaitu : KESATU Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif mana Majelis memilih langsung yang mendekati fakta-fakta yaitu dalam dakwaan ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "SETIAP ORANG" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal Terdakwa yang bernama **FAISAL EFENDI BIN SULAYADI EFENDI** ini sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "SETIAP ORANG" identik dengan kata "BARANG SIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut *Buku Pedoman*



*Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "BARANG SIAPA" atau "SETIAP ORANG" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta *clemensie* dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan adalah Terdakwa yang bernama **FAISAL EFENDI BIN SULAYADI EFENDI** maka jelaslah sudah pengertian "SETIAP ORANG" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **FAISAL EFENDI BIN SULAYADI EFENDI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan sehingga Majelis berpendirian unsur "SETIAP ORANG" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" ini jelas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

#### **Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;





Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan penjelasan pasal-pasal mengenai dokumen kepemilikan dan penyimpanan narkotika sesuai Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, didapatkan fakta hukum bahwa ; pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, sekitar jam 10.00. wib di ruang tamu rumah terdakwa di Dsn. Prancak, Ds. Sepulu, Kec. Sepulu, Kabupaten Bangkalan di kandang ayam milik terdakwa di temukan sabu – sabu dan bukti lain .;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic klip besar yang didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 1.20 gram, 0,30 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,24 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,20 gram; 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 0.46 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gasa warna biru yang berada dkandang ayam milik pada rumah terdakwa;

- Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 09624 / NNF / 2021 tanggal 17 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.,Si., dengan mengetahui An. Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO,S.,Si.,M.Si., (terlampir dalam *Berkas Perkara*), barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

- Nomor : 19013 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,956$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,940$ );
- Nomor : 10014 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,406$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,390$ );
- Nomor : 19015 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,100$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,085$ );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 19016 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,209$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,190$ );
- Nomor : 19017 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,214$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,200$ );
- Nomor : 19018 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,121$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,103$ );
- Nomor : 19019 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,056$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,040$ );
- Nomor : 19020 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,142$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,125$ );
- Nomor : 19021 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,065$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,050$ );
- Nomor : 19022 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,142$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,125$ );
- Nomor : 19023 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,137$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,120$ );
- Nomor : 19024 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,060$ );
- Nomor : 19025 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,138$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,120$ );
- Nomor : 19026 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,040$ );
- Nomor : 19027 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,047$ );
- Nomor : 19028 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,123$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,103$ );
- Nomor : 19029 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,075$ );
- Nomor : 19030 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,093$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,075$ );
- Nomor : 19031 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,091$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,075$ );
- Nomor : 19032 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,086$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,070$ );

Adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena menyimpan sabu tanpa ijin dari Menteri Kesehatan yang disertai rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Terdakwa sendiri menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut akan sehingga tujuan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, maka dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum “ telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Ad.3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) kantong plastic klip besar yang didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) kantong plastic klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 1.20 gram, 0,30 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,26 gram, 0,24 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,22 gram, 0,20 gram; 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 0.46 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang berada di kandang ayam milik pada rumah terdakwa;

- Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 09624 / NNF / 2021 tanggal 17 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.,Si., dengan mengetahui An. Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO,S.,Si.,M.Si., (terlampir dalam Berkas Perkara), barang bukti



yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

- Nomor : 19013 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,956$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,940$ );
- Nomor : 10014 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,406$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,390$ );
- Nomor : 19015 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,100$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,085$ );
- Nomor : 19016 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,209$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,190$ );
- Nomor : 19017 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,214$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,200$ );
- Nomor : 19018 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,121$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,103$ );
- Nomor : 19019 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,056$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,040$ );
- Nomor : 19020 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,142$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,125$ );
- Nomor : 19021 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,065$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,050$ );
- Nomor : 19022 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,142$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,125$ );
- Nomor : 19023 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,137$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,120$ );
- Nomor : 19024 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,060$ );
- Nomor : 19025 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,138$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,120$ );
- Nomor : 19026 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,040$ );
- Nomor : 19027 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,047$ );
- Nomor : 19028 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,123$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,103$ );
- Nomor : 19029 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram (dikembalikan berat netto  $\pm 0,075$ );





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 19030 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,093$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,075$* );
- Nomor : 19031 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,091$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,075$* );
- Nomor : 19032 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,086$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,070$* )

Adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang Dan ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui Keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yang berada di kandang ayam milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,956 gram / sisa lab. 0,940 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,406 gram / sisa lab. 0,390 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,100 gram / sisa lab. 0,085 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,209 gram / sisa lab. 0,190 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,214 gram / sisa lab. 0,200 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,121 gram / sisa lab. 0,103 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,056 gram / sisa lab. 0,040 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,142 gram / sisa lab. 0,125 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,065 gram / sisa lab. 0,050 gram;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,142 gram / sisa lab. 0,125 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,137 gram / sisa lab. 0,120 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,078 gram / sisa lab. 0,060 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,138 gram / sisa lab. 0,120 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,057 gram / sisa lab. 0,040 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,064 gram / sisa lab. 0,047 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,123 gram / sisa lab. 0,103 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,090 gram / sisa lab. 0,075 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,093 gram / sisa lab. 0,075 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,091 gram / sisa lab. 0,075 gram;
- 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,086 gram / sisa lab. 0,070 gram;
- 1 kantong plastik klip besar;
- Sebuah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca;
- Sebuah sendok sabu;
- Sebuah kompor sabu;
- Sebuah korek api gas warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta dilarang peredaran dan penggunaannya secara bebas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena berperan aktif dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya; dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL EFENDI BIN SULAYADI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkl



**Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternative kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,956$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,940$* )
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,406$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,390$* )
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,100$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,085$* )
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,209$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,190$* )
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,214$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,200$* )
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,121$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,103$* )
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,056$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,040$* )
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,142$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,125$* )
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,065$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,050$* )
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,142$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,125$* )
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,137$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,120$* )
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,060$* )
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,138$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,120$* )
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,040$* )
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,047$* )
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,123$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,103$* )
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,075$* )
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,093$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,075$* )
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,091$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,075$* )
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,086$  gram (*dikembalikan berat netto  $\pm 0,070$* )
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap sedotan dan pipet kaca
  - 1 (satu) buah sendok sabu
  - 1 (satu) buah kompor sabu
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johan wahyu Hidayat, SH.MHum dan Putu Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Naruddin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Racman,SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum nya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan wahyu Hidayat, S.H.M.Hum,

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H

Putu Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti

Naruddin, S.H,